



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 48 TAHUN 2014

TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengelola Rumah Susun Sederhana Sewa milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo agar dapat berjalan tertib, aman, lancar, berdaya guna, dan berhasil guna, perlu mengatur pedoman pengelolaannya;

b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rumah Susun mengatur Pedoman Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 1087, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994 tentang Penghunian Rumah oleh Bukan Pemilik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 163);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rumah Susun (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 199);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disebut Rusunawa adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horisontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing digunakan secara terpisah, status penguasaannya sewa serta dibangun dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan fungsi utamanya sebagai hunian.
5. Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disebut Sarusunawa adalah unit hunian pada Rusunawa yang dapat digunakan secara perorangan berdasarkan ketentuan persewaan dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum.

6. Pemilik Rusunawa adalah Pemerintah Daerah.
7. Pengelola Rusunawa yang selanjutnya disebut Pengelola adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ditunjuk Pemilik Rusunawa untuk melaksanakan fungsi pengelolaan Rusunawa.
8. Badan Pengelola Rusunawa yang selanjutnya disebut Badan Pengelola adalah badan yang membantu pengelola yang terdiri dari unsur SKPD, unit kerja SKPD terkait dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemilik Rusunawa dalam melaksanakan pengelolaan Rusunawa.
9. Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya disingkat DPU adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo.
10. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah berupa Rusunawa untuk dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD, dalam bentuk sewa dilakukan oleh pengelola untuk memfungsikan Rusunawa sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
11. Penghuni adalah Warga Negara Indonesia penduduk Kabupaten Sukoharjo berpenghasilan rendah sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan melakukan perjanjian sewa Sarusunawa dengan pengelola.
12. Tarif Sewa adalah nilai tertentu dalam bentuk uang sebagai pembayaran atas sewa Sarusunawa dan/atau sewa bukan hunian Sarusunawa dalam jangka waktu tertentu berdasarkan aturan yang telah ditetapkan.
13. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai penghasilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Benda bersama adalah benda yang bukan merupakan bagian rumah susun, tetapi digunakan bersama secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama.
15. Fasilitas umum adalah semua fasilitas yang ada diluar hunian dan merupakan bagian dari rumah susun serta digunakan bersama untuk pemakaian bersama.
16. Paguyuban warga atau perhimpunan penghuni adalah perhimpunan yang anggotanya terdiri dari para penghuni.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud:

- a. Pengelolaan Rusunawa agar berjalan tertib, tepat sasaran, berdaya guna, dan berhasil guna; dan

- b. Rusunawa menjadi tempat hunian yang layak, aman, dan nyaman bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Pasal 3

Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan Rusunawa di Kabupaten Sukoharjo.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan Rusunawa meliputi:

- a. pemilik dan pengelola;
- b. persyaratan, pendaftaran dan penetapan penghuni;
- c. unit usaha dan/atau kegiatan lainnya;
- d. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- e. pembiayaan; dan
- f. pemeliharaan.

BAB IV PEMILIK DAN PENGELOLA

Bagian Kesatu Pemilik

Pasal 5

Pemilik Rusunawa adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Bagian Kedua Pengelola

Paragraf 1 Umum

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Pengelolaan Rusunawa diserahkan kepada DPU.
- (2) DPU dalam melaksanakan pengelolaan Rusunawa dibantu oleh Badan Pengelola.
- (3) Keanggotaan Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur SKPD, unit kerja SKPD yang terkait dan/atau pihak lain.
- (4) Keanggotaan Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2
Wewenang dan Tugas Pengelola

Pasal 7

- (1) Pengelola Rusunawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mempunyai wewenang:
 - a. melakukan seleksi dan menetapkan calon penghuni;
 - b. memutuskan perjanjian sewa menyewa apabila penghuni melanggar ketentuan dalam perjanjian sewa menyewa;
 - c. menagih/nenerima biaya sewa dan/atau biaya lainnya yang telah ditetapkan;
 - d. memberikan sanksi denda atas keterlambatan pembayaran yang menjadi kewajiban penghuni serta pelanggaran terhadap tata tertib penghunian sebagaimana diatur dalam perjanjian sewa menyewa dan tata tertib penghunian;
 - e. melaksanakan pengaturan dan penertiban administrasi berkaitan dengan hak, kewajiban dan larangan penghuni;
 - f. melaksanakan pengaturan dan penertiban teknis berkaitan dengan pengelolaan Rusunawa;
 - g. memberikan perlakuan khusus bagi penyandang cacat dan lanjut usia dalam penyediaan tempat hunian dan aksesibilitas.

- (2) Pengelola Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membuat perjanjian sewa menyewa dengan calon penghuni;
 - b. menyediakan sarana dan prasarana Rusunawa;
 - c. melakukan pemeriksaan, perawatan, pemeliharaan, perbaikan secara teratur terhadap seluruh elemen dan komponen Rusunawa serta inspeksi reguler dan insidental yang dapat dilakukan bersama SKPD terkait;
 - d. mewujudkan lingkungan yang bersih dan teratur;
 - e. menjaga situasi dan kondisi keamanan lingkungan dan menjalin kerja sama dengan aparat keamanan;
 - f. mengadakan sosialisasi berkala termasuk pelatihan dan bimbingan tentang keadaan darurat dan bahaya kebakaran kepada penghuni;
 - g. mengembalikan uang jaminan dari penghuni, apabila terjadi perjanjian sewa menyewa antara Pengelola dan Penghuni yang berakhir/dibatalkan;

- h. menanggapi pengaduan/keluhan atas laporan yang disampaikan oleh Penghuni;
- i. menyediakan prasarana dasar listrik dan air bersih sesuai yang telah disepakati dalam perjanjian sewa menyewa Sarusunawa;
- j. menyusun tata tertib dan aturan penghunian serta memberikan sosialisasi kepada Penghuni Rusunawa, termasuk hak, kewajiban dan larangan;
- k. memonitor kesesuaian/kebenaran Penghuni yang tinggal di Rusunawa sesuai dengan perjanjian sewa menyewa yang telah ditandatangani; dan
- l. menjaga, merawat dan memelihara prasarana, sarana dan utilitas.

Bagian Ketiga
Badan Pengelola

Paragraf 1
Struktur Badan Pengelola

Pasal 8

- (1) Struktur organisasi Badan Pengelola paling sedikit terdiri dari kepala, sekretaris, bendahara, seksi administrasi, seksi penghunian, dan seksi pemeliharaan.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara *ex officio* dijabat oleh Kepala Bidang Perumahan pada DPU.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan seorang Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Bidang Perumahan pada DPU.
- (4) Bendahara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan seorang Pegawai Negeri Sipil yang pernah menjabat bendahara atau berpengalaman di bidang keuangan.
- (5) Seksi administrasi, seksi penghunian, dan seksi pemeliharaan dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil maupun bukan Pegawai Negeri Sipil dan ditunjuk sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (6) Badan Pengelola berkantor di lingkungan kantor DPU atau di lokasi Rusunawa yang dikelola.

Paragraf 2
Tugas Badan Pengelola

Pasal 9

- (1) Badan Pengelola bertugas membantu DPU dalam melakukan pengelolaan Rusunawa untuk menciptakan kenyamanan dan kelayakan hunian dan bukan hunian serta kelangsungan umur bangunan Rusunawa.

- (2) Badan Pengelola dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala DPU.

BAB V
PERSYARATAN, PENDAFTARAN DAN PENETAPAN
PENGHUNI

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 10

- (1) Calon penghuni Rusunawa harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Badan Pengelola.
- (2) Persyaratan calon penghuni Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Warga Negara Indonesia penduduk Kabupaten Sukoharjo dibuktikan dengan foto copy KTP dan foto copy Kartu Keluarga dilegalisir;
 - b. menikah atau pernah menikah dibuktikan dengan foto copy surat nikah atau surat cerai dilegalisir;
 - c. belum memiliki rumah/tempat tinggal dibuktikan dengan surat keterangan belum memiliki rumah dari kepala desa/lurah tempat asal;
 - d. pekerja yang berpenghasilan paling banyak sebesar Upah Minimum Kabupaten dibuktikan dengan surat keterangan penghasilan dari kepala desa/lurah dan/atau dari pimpinan perusahaan; dan
 - e. bersedia mentaati dan memenuhi tata tertib/ketentuan penghunian serta sanksi yang diberikan dibuktikan dengan surat pernyataan kesanggupan;
 - f. sanggup membayar retribusi dan non retribusi sesuai kesepakatan penghuni dibuktikan dengan surat pernyataan kesanggupan;
 - g. pas photo pemohon ukuran dan 4x6 masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
 - h. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian.
- (3) Formulir surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pendaftaran

Pasal 11

- (1) Calon penghuni mengajukan permohonan pendaftaran secara tertulis kepada Kepala DPU melalui Kepala Badan Pengelola dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (2) Formulir permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Penetapan

Pasal 12

- (1) Setelah dilakukan pendaftaran calon penghuni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, selanjutnya dilakukan penetapan calon penghuni oleh Kepala Badan Pengelola dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. menyeleksi calon penghuni yang telah mendaftar dan memenuhi persyaratan;
 - b. menetapkan daftar calon penghuni yang memenuhi persyaratan;
 - c. mengumumkan dan memanggil calon penghuni;
 - d. melakukan proses pengundian penghunian Rusunawa;
 - e. meminta penghuni untuk memberikan jaminan uang sewa sebesar 3 (tiga) kali tarif reribusi melalui Bendahara Pengelola;
 - f. mempersiapkan penandatanganan perjanjian sewa menyewa;
 - g. menyampaikan daftar penghuni Rusunawa kepada ketua rukun tetangga setempat untuk dicatat.
- (2) Jangka waktu perjanjian sewa menyewa bagi penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sepanjang memenuhi persyaratan.
- (3) Perjanjian sewa menyewa bagi Penghuni Sarusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f paling sedikit mencakup:
 - a. identitas kedua belah pihak;
 - b. waktu terjadinya kesepakatan;
 - c. memuat ketentuan umum dan peraturan yang harus ditaati oleh kedua belah pihak;

- d. hak, kewajiban dan larangan para pihak;
 - e. jangka waktu dan berakhirnya perjanjian;
 - f. keadaan di luar kemampuan (*force majeure*); dan
 - g. sanksi atas pelanggaran.
- (4) Bentuk perjanjian sewa menyewa bagi penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI UNIT USAHA DAN/ATAU KEGIATAN LAINNYA

Pasal 13

- (1) Sebelum pengelola Rusunawa dapat menyediakan unit usaha dan/atau kegiatan lainnya, lantai dasar dan/atau area yang ditetapkan oleh Pengelola Rusunawa dapat digunakan untuk unit usaha dan/atau kegiatan lainnya.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk dimanfaatkan oleh penghuni dalam menyediakan kebutuhan pokok.
- (3) Kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain untuk :
- a. kegiatan pendidikan;
 - b. kegiatan kesehatan;
 - c. kegiatan sosial;
 - d. kegiatan ibadah; dan/atau
 - e. kegiatan lain yang ditetapkan oleh Pengelola.
- (4) Apabila penghuni tidak ada yang berminat terhadap penggunaan unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Pengelola dapat memberikan kesempatan kepada bukan penghuni untuk menggunakan unit usaha tersebut.

Pasal 14

Penghuni yang menjadi calon pengguna unit usaha Rusunawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki perjanjian sewa menyewa Sarusunawa;
- b. memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga; dan
- c. memiliki bukti pembayaran sewa Sarusunawa untuk 1 (satu) bulan terakhir.

Pasal 15

Bukan penghuni yang dapat menjadi calon pengguna unit usaha Rusunawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- b. memiliki perjanjian sewa pemanfaatan unit usaha.

Pasal 16

Penghuni dan/atau bukan penghuni yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 atau Pasal 15 dapat melakukan pendaftaran menjadi calon pengguna unit usaha Rusunawa dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala DPU melalui Kepala Badan Pengelola.

Pasal 17

(1) Setelah dilakukan pendaftaran calon pengguna unit usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, selanjutnya dilakukan penetapan calon pengguna unit usaha Rusunawa oleh Kepala Badan Pengelola dengan tata cara sebagai berikut:

- a. menyeleksi calon pengguna unit usaha yang telah mendaftar dan memenuhi persyaratan;
- b. mengumumkan dan memanggil calon pengguna unit usaha;
- c. melakukan proses pengundian pengguna unit usaha Rusunawa;
- d. meminta pengguna unit usaha untuk mengisi surat pernyataan untuk mematuhi tata tertib penghunian;
- e. meminta pengguna unit usaha untuk memberikan jaminan uang sewa sebesar 3 (tiga) kali tarif sewa perbulan melalui Bendahara Badan Pengelola; dan
- f. mempersiapkan proses penandatanganan perjanjian sewa menyewa.

(2) Jangka waktu perjanjian sewa menyewa bagi pengguna unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

(3) Perjanjian sewa menyewa bagi pengguna unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f paling sedikit mencakup:

- a. identitas kedua belah pihak;
- b. waktu terjadinya kesepakatan;

- c. memuat ketentuan umum dan peraturan yang harus ditaati oleh kedua belah pihak;
 - d. hak, kewajiban dan larangan para pihak;
 - e. jangka waktu dan berakhirnya perjanjian;
 - f. keadaan di luar kemampuan (*force majeure*); dan
 - g. sanksi atas pelanggaran.
- (4) Bentuk perjanjian sewa menyewa bagi pengguna bukan hunian/kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Kepala DPU melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Badan Pengelola Rusunawa paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 18

- (1) Pembiayaan untuk kegiatan pengelolaan Rusunawa diperoleh dari APBD, hibah, dan/atau usaha-usaha lain yang sah.
- (2) Pengelolaan keuangan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum.

BAB IX PEMELIHARAAN

Pasal 19

Pemeliharaan Rusunawa dilaksanakan oleh Pengelola dengan cara sebagai berikut:

- a. inventarisasi komponen-komponen bangunan, sarana prasarana, utilitas, dan lingkungan;
- b. menyusun daftar periksa (check list) atas komponen gedung Rusunawa;
- c. membuat jadwal rencana pemeliharaan;
- d. melakukan sosialisasi kepada penghuni tentang rencana pemeliharaan dan perbaikan; dan
- e. melakukan pemeliharaan dan perbaikan apabila ada kerusakan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Izin penghunian Rusunawa yang telah diberikan sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu izin yang diberikan.

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 Nopember 2014
BUPATI SUKOHARJO,

TTD

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 Nopember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2014 NOMOR 276